



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA CARA PENDEPOSITOAN UANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan uang milik daerah yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, perlu dilaksanakan investasi uang Daerah dalam bentuk deposito;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, uang milik daerah yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendepositoan Uang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDEPOSITOAN UANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang Panjang.
5. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
8. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
9. Rekening adalah simpanan sejumlah uang di Bank.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan Bank.
12. Deposito On Call (DOC) adalah simpanan deposito yang memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.
13. Money Market Account (MMA) yaitu simpanan dana kepada Bank dengan jumlah minimal tertentu (nominal besar) dengan jangka waktu minimum satu hari dan maksimum satu tahun dengan tingkat suku bunga mengacu pada tingkat suku bunga di pasar uang antar Bank.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tata cara pen Depositoan uang milik daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan uang milik daerah sehingga dapat menambah/ meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

Tata cara penempatan uang milik daerah bertujuan:

- a. untuk menentukan batas kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.
- b. untuk menjaga ketersediaan Kas Umum Daerah dalam melakukan pembayaran tagihan.

BAB III

DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Uang milik daerah yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Deposito Berjangka;
 - b. Deposito On Call (DOC); dan
 - c. Money Market Account (MMA)

Pasal 5

- (1) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan pada satu Bank atau Lebih, baik konvensional maupun syariah dengan memperhatikan rekening Kas Daerah.
- (2) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh BUD dengan memperhatikan suku bunga dan/ atau bagi hasil yang menguntungkan Daerah

Pasal 6

- (1) Bunga Deposito dan/ atau bagi hasil merupakan pendapatan Daerah yang langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukuan bunga deposito dan/ atau bagi hasil sebagai Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA DEPOSITO

Pasal 7

- (1) Sebelum memilih Bank untuk penempatan deposito, BUD harus mengadakan penelitian terhadap likuiditas dan bonafiditas Bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk penelitian terhadap likuiditas dan bonafiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD dapat minta bantuan tenaga ahli Perbankan.

Pasal 8

- (1) BUD menetapkan nominal uang milik daerah yang akan didepositokan.
- (2) BUD menandatangani surat perjanjian deposito, atas nama Walikota.
- (3) Surat deposito disimpan oleh BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Surat-surat deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dicairkan apabila:
 - a. jatuh tempo;
 - b. keadaan mendesak (force mayor); dan/ atau
 - c. Bank yang bersangkutan sudah tidak sehat.
- (2) Deposito yang telah dicairkan segera dipindahbukukan ke dalam rekening Giro Kas Daerah;

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

BUD melaporkan pelaksanaan penempatan deposito secara periodik kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2014

WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

BUDI HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014 NOMOR.....SERI